

**PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM
PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN
KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Heksi Kinasih
NIM. 14.0102.0111

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM
PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN
KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo)**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh:
HEKSI KINASIH
14.0102.0111

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)

Dipersiapkan dan disusun oleh:


Heksi Kinasih

NPM 14.0102.0111

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **14 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji


Pembimbing


Muji Mranani, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing I

Pembimbing II


Tim Penguji


Wawan Sadyo N, S.E., M.Si., Ak., CA.

Ketua


Muji Mranani, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris


Faqiatul Mariya W, S.E., M.Si.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

04 SEP 2018

Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heksi Kinasih
NIM : 14.0102.0111
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN,
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KETAATAN PADA
PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buar dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 3 Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



Heksi Kinasih

NIM. 14.0102.0111

RIWAYAT HIDUP

Nama : Heksi Kinasih
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 13 Juli 1994
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Brengkel 1 Rt 02 Rw 06, Salaman,
Magelang
Alamat Email : heksikinasih@gmail.com
Pendidikan Formal :
Sekolah Dasar (2001-2007) : SD Negeri 3 Salaman
SMP (2007-2010) : SMP Negeri 16 Merangin
SMA (2010-2013) : SMK Muhammadiyah Salaman
Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Magelang

Pendidikan Non Formal:

- Pelatihan Laboratorium Komputer Universitas Muhammadiyah Magelang
- Pelatihan Laboratorium Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Organisasi:

- Anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2014-2015
- Bendahara bidang Keagamaan Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2015-2016
- Bendahara Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2016-2017

Magelang, 3 Agustus 2018

Peneliti



Heksi Kinasih

NPM. 14.0102.0111

MOTTO

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (satu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(QS. Al Insyirah: 6-7)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al Baqarah: 286)

“Jadikanlah sabar dan Shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ ”

(Q.S Al-Baqarah : 45)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)”.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulisi tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Muji Mranani, SE., M. Si., Ak, CA., selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, nasehat, semangat,dukungan baik moral maupun material.

7. Sahabat dan teman seperjuangan “Akuntansi Angkatan 2014” yang selalu memberikan dukungan, do’a dan motivasinya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis harap semoga karya sederhana ini bisa memberikan manfaat. Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Aamiin.

Magelang, 3 Agustus 2018

Penyusun



Heksi Kinasih

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan..	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi.	iii
Halaman Riwayat Hidup.	iv
Motto.....	v
Kata Pengantar.	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.	xii
Abstrak.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.	6
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E.Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori.	9
1. Teori Agensi.....	9
2. Pengendalian Akuntansi.....	11
3. Sistem Pelaporan.....	13
4. Kejelasan Sasaran Anggaran.....	14
5. Ketaatan pada Peraturan Perundangan.....	16
6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	17
B. Telaah Penelitian Sebelumnya.	20
C. Perumusan Hipotesis.....	22
D. Model Penelitian.	30
BAB III METODA PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel	32
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.	33
D. Metoda Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian.....	42
B. Statistik Deskriptif.	42
C. Uji Validitas.	46
D. Uji Reliabilitas.	48
E.Analisis Regresi Berganda.....	49
F.Uji Hipotesis.	50
G. Pembahasan.....	55

BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	61
B. Keterbatasan Penelitian.....	62
C. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Opini atas LKPD tahun 2012-2017.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	20
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	42
Tabel 4.2 Profil Responden.....	43
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	44
Tabel 4.4 <i>Cross Loading</i>	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel.....	48
Tabel 4.6 Uji Regresi Linier Berganda.....	49
Tabel 4.7 Uji R^2	50
Tabel 4.8 Uji F.....	51
Tabel 4.9 Uji t.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.	30
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	40
Gambar 3.2 .Penerimaan Uji t.....	41
Gambar 4.1 Penerimaan Uji F.....	52
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Pengendalian Akuntansi.....	53
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Sistem Pelaporan.....	53
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis Kejelasan Sasaran Anggaran.....	54
Gambar 4.5 Penerimaan Hipotesis Ketaatan pada Peraturan Perundangan.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	67
Lampiran 2.	76
Lampiran 3.	78
Lampiran 4.	93
Lampiran 5.	108
Lampiran 6.	109
Lampiran 7.	114
Lampiran 8.	115
Lampiran 9	117

ABSTRAK

**PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM
PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KETAATAN
PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)**

**Oleh:
Heksi Kinasih**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Metode pengambilan sampel berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu pejabat struktural dan aparat yang menjalankan fungsi akuntansi atau keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 103 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci: Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah adalah bagian dari desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri dengan diawasi oleh pemerintah pusat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah itu sendiri.

Perwujudan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tentang Pemerintah Daerah tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2004 dan kemudian direvisi menjadi

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata harus diberikan kepada pemerintah daerah. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah menggunakan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan opini BPK terhadap Kabupaten Purworejo tahun 2012-2017:

Tabel 1.1
Perkembangan Opini BPK atas LKPD tahun 2012-2017

Tahun	Opini
2012	Wajar Tanpa Pengecualian
2013	Wajar Tanpa Pengecualian
2014	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: semarang.bpk.go.id

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Purworejo selama tahun 2012-2017 mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan meraihnya predikat WTP tersebut, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Purworejo sangat diperlukan untuk

meningkatkan pelayanan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berdaya guna dan bertanggung jawab dan dengan tercapainya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut sehingga pemerintah Kabupaten Purworejo dapat mempertahankan predikat tersebut di tahun-tahun berikutnya.

Penelitian Zakiyudin & Suyanto (2015) tentang kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triuriana (2013) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) yang menunjukkan pengendalian akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian Anjarwati (2012) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun penelitian yang dilakukan oleh Zakiyudin & Suyanto

(2015), Triuriana(2013), Cahyani & Utama (2015), Yulianti (2014), Darmayanti, dkk (2017)mengatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Nurina & Yahya (2016), Rofika & Ardianto(2014), Riantiarno & Azlina (2011), Zirman, dkk (2010)menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun penelitian Lumenta, dkk (2016)menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Penelitian Zakiyudin & Suyanto (2015), Anjarwati (2012), Triuriana (2013)menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun penelitian Darwanis & Chairunnisa (2013) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Zakiyudin & Suyanto (2015), Anjarwati (2012) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun penelitian Heptariani, dkk (2013)menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Zakiyudin & Suyanto (2015) dengan perbedaan yaitu **Pertama**terdapat penambahan variabel independen tentang ketaatan pada peraturan perundangan karena ketaatan pada peraturan perundangan menjadi pertimbangan atas keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di Indonesia, peraturan- peraturan perundangan tentang

keuangan negara diatur dalam UUD 1945, Undang- Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres), dan peraturan pelaksanaan lainnya. Hingga saat ini, telah banyak undang-undang serta peraturan pemerintah yang diterbitkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Akuntabilitas tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya transparansi dan aturan hukum yang jelas, sehingga pengembangan akuntabilitas dibutuhkan suatu mekanisme dan peraturan yang jelas (Rofika & Ardianto, 2014). Dengan adanya landasan hukum yang jelas, diharapkan setiap aparatur pemerintahan harus konsisten dan taat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan asimetri informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diminimalisir dengan cara *monitoring cost*. Penambahan variabel tersebut mengacu pada penelitian Nurina & Yahya (2016) yang meneliti pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kedua, penelitian ini dilaksanakan di Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo karena di Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo selama 6 tahun yaitu tahun 2012-2017 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan meraihnya predikat tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan variabel ketaatan pada peraturan perundangan sehingga dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Purworejo.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
4. Apakah terdapat pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Menguji secara empiris pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Menguji secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Menguji secara empiris pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis:
 - a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pelaporan, kejelasan sasaran

anggaran, pengendalian akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Purworejo

- b. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi pengaruh sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Purworejo

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata tentang pengaruh akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo
- b. Bagi pemerintah juga dapat menjadikan evaluasi tentang akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis, bab ini berisi uraian tentang pembahasan dari permasalahan secara teoritis yang didasarkan pada literatur, bahan pustaka, sumber ilmiah yang berguna sebagai acuan perbandingan hasil penelitian, pengembangan hipotesis serta model penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini akan membahas mengenai metode penelitian, yang digunakan untuk menganalisis pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan pada peraturan perundangan. Metode penelitian ini diuraikan mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel serta model analisis data dan pengujian hipotesis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian.

Bab V Penutup, pada bagian ini merupakan bagian terakhir dalam penyusunan skripsi, dimana dalam bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Agensi

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Teori agensi adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). *Agency theory* bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dapat diukur dalam hubungan *agency*. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya informasi asimetri (*asymmetry information*) dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemiliknya dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent* yaitu untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang

ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. *Residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*. Scott (1997) mengatakan bahwa inti dari *agency theory* (teori keagenan) adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan *principal* dan *agent* dalam hal terjadi konflik kepentingan.

Berdasarkan teori agensi dapat digambarkan bahwa adanya hubungan rakyat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan hubungan keagenan yaitu hubungan yang terjadi berdasarkan kontrak antara *principal* dengan *agent*, dimana rakyat dan pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Rakyat selaku *principal* memberikan amanat kepada pemerintah daerah selaku *agent* untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pemerintah pusat selaku *principal* juga memberikan amanat kepada pemerintah daerah selaku *agent* untuk mengurus urusan pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus daerahnya sendiri. Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan *agency problem* berupa asimetri informasi dan konflik kepentingan.

Pada organisasi pemerintahan, *agency problem* terjadi antara pemerintah daerah sebagai *agent* dan rakyat dan pemerintah pusat sebagai

principal. Pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki informasi pemerintahan yang lebih banyak daripada rakyat dan pemerintah pusat sebagai *principal*, sehingga dapat memunculkan asimetri informasi. Pemerintah pusat mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah melalui mekanisme pelaporan. Pemerintah pusat dapat mengukur, menilai dan mengawasi kinerja pemerintah daerah sejauh mana pemerintah daerah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rakyat juga dapat mengukur kinerja pemerintah daerah sejauh mana pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah (sebagai *agent*) bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan rakyat (sebagai *principal*) untuk memberikan pertanggungjawaban pelaporan akuntabilitas kinerja guna menciptakan pemerintahan yang *good governance*.

2. Pengendalian Akuntansi

Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Pengendalian keuangan biasa dikenal dengan pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan menjadi pedoman bagi aktivitas-aktivitas dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan tindakan curang (Blocher dkk, 2007:126). Pengendalian akuntansi dapat memastikan pencatatan

sesuai standar yang berlaku pada setiap transaksi keuangan secara akurat dan dapat meminimalisasi adanya kesalahan pencatatan. Menurut Bastian (2007:112), prosedur pengendalian akuntansi memiliki tujuan yaitu informasi keuangan harus dapat dipercaya sehingga pengelola mendapatkan informasi yang akurat untuk perencanaan program dan pengambilan keputusan lainnya, aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri, disalahgunakan, atau dirusak dengan sengaja, kebijakan-kebijakan yayasan diikuti, dan peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi. Pengendalian akuntansi juga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Pengendalian akuntansi akan membantu pemerintah dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja (Fathia, 2017). Menurut Anthony (2005:3) pengendalian adalah suatu perangkat yang mengukur dan menilai apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dilakukan, sedangkan pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi.

Menurut Mardiasmo (2004) peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi

sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi serta efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah.

3. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Hilmi, 2004). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Triuriana, 2013). Menurut BPKP (2011), mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Di samping itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi, berdaya uji, lengkap, netral, padat, dan terstandarisasi (Yulianti, 2014). Menurut Mardiasmo (2002:162), laporan yang digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik meliputi informasi dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan akhir dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan

ketentuanlain,dan membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

4. Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah suatu periode di masa depan maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut (Ulum & Sofyani, 2016). Mardiasmo (2002:63) merinci secara lebih luas tentang fungsi utama anggaran sektor publik yaitu:

- a) Sebagai alat perencanaan
- b) Alat pengendalian

- c) Alat kebijaksanaan fiscal
- d) Alat politik
- e) Alat koordinasi dan komunikasi
- f) Alat penilaian kinerja
- g) Alat motivasi
- h) Alat menciptakan ruang publik

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Bastian, 2010). Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya. Kejelasan sasaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Fathia, 2017).

5. Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Secara teoritis, ketaatan akuntansi juga merupakan kewajiban. Sebab, jika laporan keuangan dibuat tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan atau perilaku tidak etis yang tidak dapat atau sulit ditelusuri auditor (Nurina & Yahya, 2016). Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan suatu paradigma baru regulasi akuntansi sektor publik Indonesia, diantaranya PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Zirman dkk, 2010).

Peraturan yang mengatur keuangan daerah adalah peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, peraturan ini terdiri dari 18 bab dan 154 pasal. Peraturan tersebut mengacu pada peraturan yang ditetapkan sebelumnya terutama UU No. 32 tentang pemerintah daerah dan UU nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 32 mengamanatkan bentuk dan isi laporan keuangan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang sistem akuntansi keuangan daerah (Lumenta dkk, 2016).

Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta bukti pendukungnya dengan aturan yang ditentukan BPK dan atau SAP (PP RI Nomor 24/2005). Dinyatakan mentaati aturan akuntansi jika PTN telah menerapkan persyaratan pengungkapan, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik, objektif, memenuhi syarat kehati-hatian dan memenuhi konsep konsistensi penyajian. Dengan demikian ketaatan mengandung arti kemauan sikap dalam mengikuti berbagai prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu otoritas dalam hal ini pemerintah. Dengan adanya kemauan sikap dalam mentaati berbagai aturan dan prosedur maka akan menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan kecurangan tidak akan terjadi (Nurina & Yahya, 2016).

6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal

(publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran periodik. Ruang lingkup pertanggungjawaban meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian mandat atau amanah kepada seorang pejabat publik berikut berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya (Ulum & Sofyani, 2016:44). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAN, 2003). Menurut Mardiasmo (2002:21) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggung jawaban. Pertama, pertanggung jawaban vertikal kepada pemerintah.

Kedua, pertanggung jawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas (Fathia, 2017).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung-jawaban secara periodik (BPKP, 2011). Menurut Hilmi (2004) menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan akuntabilitas kinerja, pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada stakeholdernya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menjelaskan segala pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian target-target APBD dan kinerja keuangan (*financial performance*) secara terbuka, dapat dimengeti oleh masyarakat dan stakeholder lainnya (Yulianti, 2014).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anjarwati (2012)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2	Triuriana (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3	Darwanis & Chairunnisa (2013)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penerapan akuntansi keuangan daerah dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh
4	Rofika Ardianto, (2014)	& Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas keuangan dan ketaatan peraturan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan teknologi informasi dan kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	Yulianti (2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
6	Zakiyudin & Suyanto (2015)	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI	Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
7	Cahyani & Utama (2015)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja	Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Denpasar
8	Lumenta, dkk (2016)	Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan)	Sistem akuntansi pemerintah daerah secara parsial memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan ketaatan peraturan perundangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
9	Nurina & Yahya (2016)	Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Modal dan Ketaatan Pada Pertauran Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh	Pelaksanaan anggaran modal dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Banda Aceh
10	Fathia (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sumber: data penelitian sebelumnya diolah, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian akuntansi dapat memastikan pencatatan sesuai standar yang berlaku pada setiap transaksi keuangan secara akurat dan dapat meminimalisasi adanya kesalahan pencatatan. Peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan

sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi serta efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Fathia, 2017). Berdasarkan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) memperkerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen itu. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya informasi asimetri (*asymmetry information*) dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemiliknya dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. Pemerintah daerah sebagai *agent* yang memiliki informasi lebih banyak daripada pemerintah pusat dan rakyat selaku *principal* sehingga dapat memunculkan asimetri informasi. Pengendalian akuntansi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara *bonding cost*.

Pengendalian akuntansi menekankan pada tindakan-tindakan untuk mencegah kesalahan (kekeliruan yang tidak disengaja) dan ketidakberesan (tindakan-tindakan penyimpangan yang disengaja). Pengendalian akuntansi juga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Dengan adanya pengendalian akuntansi, maka dapat meminimalisir munculnya asimetri informasi. Semakin baik prosedur pengendalian akuntansi maka akan mengurangi asimetri informasi dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika suatu instansi pemerintah memiliki sistem akuntansi yang handal maka informasi akuntansi yang dihasilkan dapat membantu untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah (Zakiyudin & Suyanto, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyudin & Suyanto (2015), Triuriana (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran

yang telah ditetapkan (Triuriana, 2013). Laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Untuk mengurangi asimetri informasi, maka sangat dibutuhkan sistem pelaporan yang baik. Berdasarkan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen itu. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya informasi asimetri (*asymmetry information*) dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemiliknya dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. Sistem pelaporan merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara *bonding cost*.

Pemerintah daerah selaku *agent* berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah selaku *agent* juga memiliki informasi yang lebih

banyak dibandingkan pemerintah pusat dan rakyat selaku *principal* terkait dengan laporan keuangan ataupun informasi lainnya yang dapat menimbulkan asimetri informasi. Untuk itu, pemerintah daerah harus melaporkan laporan keuangan dan informasi lainnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang berguna untuk meminimalisir munculnya asimetri informasi. Laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah selaku *agent* juga dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan rakyat selaku *principal* untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan. Dengan demikian, sistem pelaporan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Zakiyudin & Suyanto, 2015).

Penelitian Zakiyudin & Suyanto (2015), Anjarwati (2012), Triuriana (2013) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah

3. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah

daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja (Fathia, 2017).

Berdasarkan teori agensi Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) memperkerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen itu. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya informasi asimetri (*asymmetry information*) dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemiliknya dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara

monitoringcost. Oleh karena itu, kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran anggaran yang semakin jelas, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Zakiyudin & Suyanto, 2015).

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zakiyudin & Suyanto (2015), Anjarwati (2012), Triuriana (2013), hasil penelitian menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

4. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keuangan Negara yang dikelola dalam pemerintahan, harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah konstitusi. Pertanggungjawaban keuangan negara tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan negara yang diperoleh dari rakyat dan untuk tujuan

kesejahteraan rakyat (Rofika & Ardianto, 2014). Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan teori agensi Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) memperkerjakan orang lain (agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen itu. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya informasi asimetri (*asymmetry information*) dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilikinya dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. Ketaatan pada peraturan perundangan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir asimetri informasi dengan cara *monitoring cost*.


Otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 merupakan peluang yang luas bagi pemerintah daerah untuk

mengembangkan dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pengelolaan organisasi yang baik dapat berjalan dengan baik apabila hubungan antara *principal* dan *agent* teratur dengan baik. Adanya ketaatan pada peraturan perundangan, maka dapat membantu meningkatkan akuntabilitas kinerja. Semakin baik ketaatan pada peraturan perundangan maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Nurina & Yahya, 2016).

Penelitian Nurina & Yahya (2016) dan Rofika & Ardianto (2014), menunjukkan bahwa ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut:

H4. Ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

Gambar tersebut menjelaskan secara garis besar alur pemikiran dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan kerangka tersebut terlihat bahwa variabel bebas yaitu pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan pada peraturan perundangan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel terikat.

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:167). Populasi dalam penelitian ini adalah OPD di Kabupaten Purworejo.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2015:168), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling method* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh calon responden adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat struktural dan aparat yang menjalankan fungsi akuntansi atau keuangan di masing-masing OPD di Kabupaten Purworejo
- 2) Pegawai OPD di Kabupaten Purworejo yang menjabat pada bagian tersebut minimal 1 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan

B. Data Penelitian

a. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:12), metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode survey melalui penyebaran keusioner kepada responden (Indriantoro & Supomo, 2002).

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data atau kuesioner diberikan langsung kepada responden dengan menggunakan item-item pertanyaan yang telah dibatasi dalam pemberian jawaban. Untuk setiap pernyataan dalam kuesioner diberi bobot 1 sampai 5 terhadap tingkat setuju atau ketidaksetujuannya.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

a. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (LAN, 2003). Instrumen yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdiri dari 4 indikator dari Sumiati (2012) yaitu penetapan perencanaan strategik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja.

Jumlah item pernyataan variabel akuntabilitas kinerja adalah 10 item. Tiap item diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dengan gradasi dari nilai yang negatif/terkecil sampai dengan nilai yang positif/terbesar yaitu 1 sampai dengan 5 dimana 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju.

b. Pengendalian Akuntansi

Menurut Anthony (2005:3) pengendalian adalah suatu perangkat yang mengukur dan menilai apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dilakukan, sedangkan pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengendalian akuntansi terdiri dari 6 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Suhartono dan Solichin (2007) yaitu pengendalian kualitas operasi/pelaksanaan, pemeriksaan intern terhadap keuangan kantor dan evaluasi kinerja. Masing-masing item pernyataan tersebut diukur dengan

menggunakan Skala Likert dengan gradasi dari nilai yang negative/terkecil sampai dengan nilai positif/terbesar yaitu 1 sampai 5, dimana 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju.

c. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Hilmi, 2004). Instrumen yang digunakan untuk mengukur sistem pelaporan terdiri dari 4 item pernyataan yang dikembangkan oleh Supriyono (2007) yaitu *Timely* (tepat waktu), *Accurate* (keakuratan), *Reasonable* (tingkat kesulitan), *Relevant* (relevansi), *Efficient* (efisien) dan *Transforming* (dapat diolah).

Masing-masing item pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert dengan gradasi nilai yang negative/terkecil sampai dengan nilai yang positif/terbesar yaitu 1 sampai dengan 5, dimana 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju.

d. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya (Fathia, 2017).

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran terdiri dari 7 item pernyataan yang dikembangkan oleh Putra (2013) yang diadopsi dari Lock (1984) yaitu tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi.

Masing-masing item pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert dengan gradasi dari nilai yang negative/terkecil sampai dengan nilai yang positif/terbesar yaitu 1 sampai dengan 5, dimana 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju.

e. Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Ketaatan mengandung arti kemauan sikap dalam mengikuti berbagai prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu otorisasi dalam hal ini pemerintah. Dengan adanya kemauan sikap dalam mentaati berbagai aturan dan prosedur maka akan menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan kecurangan tidak akan terjadi (Nurina & Yahya, 2016).

Instrumen yang digunakan untuk mengukur ketaatan peraturan perundangan terdiri dari 5 pernyataan yang diadopsi dari penelitian terdahulu (Lumenta dkk, 2016). Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan dalam penelitian ini diukur menggunakan 3 indikator yang mengacu pada penelitian Lumenta, dkk (2016) yaitu menjalankan peraturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pemberian sanksi dan prosedur pencatatan. Indikator tersebut terdiri dari 5 instrumen pernyataan. Ketaatan pada peraturan perundangan diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, yaitu 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju.

D. Metode Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range dan sebagainya (Ghozali, 2016:156). Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variabel pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan pada peraturan perundangan.

b. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Menurut Ghozali (2016:52), uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* merupakan salah satu bentuk analisis faktor khususnya dalam penelitian sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah indikator- indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel latennya konsisten berada dalam konstruknya atau tidak.

Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya digunakan analisis

faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy*(KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghazali (2016:43) yaitu jika koefisien *Cronbach Alpha* $> 0,7$ maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien *Cronbach Alpha* $< 0,7$ maka pertanyaan dinyatakan tidak andal. Pengujian dilakukan dengan menghitung dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel.

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan analisis regresi adalah untuk mengukur hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PA + \beta_2 SP + \beta_3 KSA + \beta_4 KPP + \varepsilon$$

Dimana:

Y	= Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
A	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
PA	= Pengendalian Akuntansi
SP	= Sistem Pelaporan
KSA	= Kejelasan Sasaran Anggaran
KPP	= Ketaatan pada Peraturan Perundangan
E	= Kesalahan regresi (error)

E. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi


Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Menurut Ghazali (2016:95), nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 yang hampir mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual. Uji F berfungsi untuk mengetahui apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2016:97). Menentukan f

tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus (*fit*)
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a tidak dapat diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus (*tidak fit*)




Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016:97). Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil nilai t tabel digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n-1$ sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen
- 2) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} > 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak diterima, artinya variabel dependen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dan aparat yang menjalankan fungsi akuntansi atau keuangan di masing-masing OPD di Kabupaten Purworejo. Sampel yang diambil yaitu sebesar 103 responden. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan pada peraturan perundangan dalam menjelaskan pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 35,5% sedangkan sisanya 64,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi penelitian.
2. Hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang berarti bahwa model yang digunakan sudah bagus atau *fit*.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian akuntansi, sistem

pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan variabel ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian dalam OPD di satu Kabupaten saja sehingga belum memberikan gambaran yang lebih luas mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Pada variabel ketaatan pada peraturan perundangan masih kurang spesifik terkait dengan peraturan yang digunakan
3. Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada variabel penelitian, hanya meneliti tentang variabel pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran dan ketaatan pada peraturan perundangan, sedangkan masih terdapat banyak variabel lain yang perlu diteliti lagi yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. Saran

1. Penelitian berikutnya diharapkan lebih memperluas objek penelitian misalnya Organisasi Perangkat Daerah se-Karesidenan Kedu
2. Pada variabel ketaatan pada peraturan perundangan lebih dispesifikan lagi peraturan atau Undang-Undang yang mengaturnya sehingga peraturan tersebut lebih terinci dan dapat dipahami oleh semua pihak.
3. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena hasil

dari *Adjusted R Square* adalah sebesar 35,% sedangkan sisanya 64,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, M. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1–7.
- Anthony, N. R. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Blocher, E. J, D. 2007. *Manajemen Biaya Penekanan Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPKP. 2011. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Bogor.
- Cahyani, N. M. M., & Utama, I. M. K. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*, 3, 825–840.
- Darmayanti, R., Suseno, Y. D., & Wardiningsih, S. S. 2017. Analisis Akuntabilitas Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 11, 93–107.
- Darwanis, & Chairunnisa, S. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6(1), 150–174.
- Fathia, N. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), 4(1), 670–685.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (8th ed.). Universitas Diponegoro.
- Heptariani, S., Rasuli, M., & Taufik, T. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran, Budaya Organisasi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris pada Universitas Riau). *Jurnal SOROT*, 8(1), 32–47.
- Hilmi, A. 2004. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis*.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:

BFEE UGM.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

LAN, B. dan. 2003. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta.

Lumenta, A. L., Morasa, J., & Mawikere, L. 2016. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA*, 4(3), 135–146.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Nurina, & Yahya, M. R. 2016. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 128–142.

Riantiarno, R., & Azlina, N. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Pekbis Jurnal*, 3(3), 560–568.

Rofika, & Ardianto. 2014. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 197–209.

Scott, W. R. 1997. *Financial Accounting Theory*. New Jersey: Prentice Hall.

semarang.bpk.go.id. (n.d.). Opini BPK atas LKPD.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.

Triuriana, E. A. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi empiris pada Kabupaten Jember) Factors Affecting the Performance Accountability Government (empical study on Kabupaten Jember). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.

Ulum, I., & Sofyani, H. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah*. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Yulianti, R. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *1*, 1–15.

Zakiyudin, M. A., & Suyanto. 2015. Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi , Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 2(1), 89–96.

Zirman, Darlis, E., & Rozi, R. M. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan pada peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi*, 18.

